

Juridical Review Of The Role Of Judges In Legal Discovery (Rechtvinding) According To The Principles Of Good Justice In Handling Cases (Civil)

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtvinding) Menurut Asas Peradilan Yang Baik Dalam Penanganan Perkara (Perdata)

Widi Okta Pratama ¹⁾; Dwi Putra Jaya ²⁾; Ana Tasi Pase ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ anatasiapase@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2024]
Revised [22 Oktober 2024]
Accepted [23 Oktober 2024]

KEYWORDS

Judge, Law, Value

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengingat kodifikasi undang-undang meskipun tampak lengkap tetapi tidak pernah sempurna, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui penemuan hukum yang dilakukan oleh penyelesaian perkara (Perdata). Metode Penelitian digunakan merupakan Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Payung bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni hakim merdeka dan mandiri, tidak boleh menolak untuk mengadili, dan wajib membuat pertimbangan hukum putusan dengan menyebutkan pasal peraturan perundang-undang atau hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili, dengan menerapkan makna mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sehingga dihasilkan putusan perkara perdata yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam rangka melahirkan suatu putusan perdata, hakim harus berpijak kepada pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran yang formil yaitu kebenaran yang dilahirkan atas dasar bukti-bukti formil dari pihak yang bersengketa.

ABSTRACT

Judges in examining and adjudicating cases, face a fact, that the written law is not always able to solve the problems faced, considering that the codification of the law, although it seems complete, is never perfect, because thousands of unexpected problems will be submitted to the judge. The purpose of this research is to find out the legal discoveries made by the settlement of cases (Civil). The research method used is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary and or tertiary. The results of the research and discussion show that the umbrella for judges in making legal discoveries has been regulated in Indonesian positive law, namely that judges are independent and independent, may not refuse to hear, and must make legal considerations for decisions by mentioning articles of legislation or unwritten law as the basis for judging, by applying the meaning of judging according to the law by not discriminating against people so that civil case decisions are produced in accordance with legal values and a sense of justice that lives in society. In order to produce a civil decision, the judge must rely on the evidence submitted by the parties to the dispute, because the truth sought in a civil case is the formal truth, namely the truth that is born on the basis of formal evidence from the parties to the dispute.

PENDAHULUAN

Suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstats), Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan Kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif. Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan

manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya sehingga hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum dimana masyarakat mengharapkan sekali adanya kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang membuat masyarakat lebih tertib, karena apabila tidak tertib maka akan ada sanksi yang akan didapatkan. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

Lembaga peradilan tidak sekedar hiasan bagi terpenuhinya unsur formal suatu negara hukum, namun demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan terhadap harkat kemanusiaan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama hak dan kewajiban asasinya. Lembaga peradilan merupakan satu institusi yang nampak sebagai suatu organisasi yang memiliki sifat interdependensi dengan banyak faktor kehidupan hukum dan sosial. Peradilan juga merupakan kesatuan konsep serta elemen, meliputi budaya hukum, norma- normanya serta gerak pelaksanaan dari lembaga peradilan itu sendiri, maupun faktor-faktor sosial lainnya.

Hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan memiliki fungsi untuk memberikan putusan konkret yang diajukan kepadanya untuk diadili sesuai kaidah hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Bahwasanya Penemuan hukum dapat terjadi jika terdapat peristiwa dan tidak ditemukan aturan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan maka diberikan kewenangan kepada Hakim dalam memberikan penafsiran.⁶ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa poses *rechtsvinding* harus tetap dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sunaryati Hartono dalam Yakup Ginting, hakim tidak hanya merupakan terompet undang-undang, tapi hakim harus membentuk hukum (*judge made law*) melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), sekalipun dibatasi oleh metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara teori hukum sehingga hakim di samping fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sekaligus juga berfungsi sebagai pembaharu hukum. Kondisi tersebut membawa konsekuensi, apabila hukum tertulis tidak sempurna dalam arti tidak lengkap, tidak jelas, sudah usang atau belum mengaturnya (*wetvacuum*), ataupun terjadi pertentangan dalam arti ada pilihan bagi hakim, sehingga belum dapat menjawab secara langsung permasalahan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, maka harus dicari kesempurnaannya dari sumber hukum yang lain- lainnya. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengingat kodifikasi undang- undang meskipun tampak lengkap



tetapi tidak pernah sempurna, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Maka seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, atau mengisi kekosongan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat. Oleh karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar, dan pada saat menjatuhkan putusan seorang hakim harus dapat memberikan solusi pada suatu konflik sosial yang terkandung dibalik suatu perkara yang diadili. Dengan demikian, adanya pemahaman terhadap kodifikasi dalam arti peraturan perundang-undangan, mengingat sifatnya yang kaku (*rigid*) dan cenderung kurang dinamis dalam mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas, tidak lengkap, sudah usang atau ada pertentangan sehingga mewajibkan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹²

Bagir Manan, bahwa kewajiban menemukan hukum didorong oleh beberapa faktor:

- Pertama karena hampir semua peristiwa hukum kongkret tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan,
- Kedua karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan "pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil.
- Ketiga akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, Keempat kewajiban menemukan hukum juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutuskan suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.¹³

LANDASAN TEORI

Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum

Secara normatif, pengertian dan batasan tentang hakim dapat dilihat secara otentik yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 32096) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, pada Pasal 1 angka 8 menyatakan, "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili". Kemudian juga diatur dalam Pasal 1 huruf 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:

- Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum;
- Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi;
- Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penemuan Hukum Dengan Cara Menggali Nilai-Nilai Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara perdata yang diajukan kepadanya, sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, harus memutuskan berdasarkan hukum yang berkeadilan terhadap kasus-kasus kongkret. Dalam hal kasus kongkret tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang, maka hakim dapat secara langsung menerapkan undang-undang tersebut kepada kasus itu tanpa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat tentang kasus kongkret itu.

Akan tetapi bila undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim harus menafsirkannya sesuai dengan kondisi masa kini, dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara tentang makna dari apa yang dimaksud dengan nilai dapat dijelaskan, sebagai berikut: "Nilai-nilai adalah suatu yang dianggap baik, luhur dan senantiasa ditambahkan untuk menikmati dan memperolehnya, karena itu dipandang serasi menurut ukuran pandangan hidup bangsa kita, misalnya keadilan dan lain-lain. Jadi nilai-nilai itu merupakan anggapan dan perasaan masyarakat

tentang sesuatu yang baik dan luhur yang telah lama berakar dan berkembang dalam masyarakat tertentu atau dalam suku tertentu.

Asas Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak Dan Kekuasaan Kehakiman

Keberadaan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam penyelenggaraan penegakan hukum, khususnya hukum pidana dapat dilihat dari berbagai sudut teori. Di dalam studi tentang teori konstitusi, Miriam Budihardjo, menyatakan, bahwa "Kekuasaan negara berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga macam kekuasaan, yakni :

1. kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (rule making function);
2. kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); dan
3. kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili (rule adjudication function)".

Menurut doktrin trias politica, "Tiga macam fungsi kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara akan lebih terjamin"⁴² Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Mohtar Mas'ood), "Kekuasaan pemerintahan dapat dibagi ke dalam tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif untuk menghindari absolutisme kekuasaan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan Penemuan Hukum.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Penemuan hukum dan sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945). Hal ini membawa makna bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menggambarkan adanya pengakuan jaminan akan hak-hak dasar warga negara dengan mendasarkan pada aturan-aturan undang-undang (hukum). Oleh karena itu, salah satu konsekuensi sebagai negara hukum maka kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen dari kemauan pemerintah ini membawa makna bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menggambarkan adanya pengakuan jaminan akan hak-hak dasar warga negara dengan mendasarkan pada aturan-aturan undang-undang (hukum). Oleh karena itu, salah satu konsekuensi sebagai negara hukum maka kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen dari kemauan pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi utama dari negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. UUD NKRI 1945 menetapkan adanya kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu kekuasaan dalam negara hukum di samping ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang saling mempunyai hubungan. Hubungan antara negara hukum dan pembagian kekuasaan sangat erat, selain itu pembagian kekuasaan merupakan salah satu unsur penting negara hukum juga pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum yang harus diatur dengan tegas melalui aturan hukum terutama dalam ketentuan konstitusi untuk menjamin kepastian hukum.

Adapun fungsi utama dari kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh pengadilan adalah: concerned with the in fiction of penalties upon those who infringe the law".(terj.: Berkait dengan penjatuhan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar hukum). Dengan kata lain bahwa kekuasaan kehakiman berfungsi untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dan pemerintah. Wewenang untuk memutus perkara tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan ketertiban umum pada masyarakat melalui putusan yang adil yaitu oleh karena putusan hakim itu sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai suatu kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, maka kekuasaan kehakiman



merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuannya ialah agar ketertiban masyarakat dapat tercipta dan ketertiban masyarakat terpelihara. Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari keberadaan sistem hukum yang berkembang dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang diketahui bahwa sistem hukum Indonesia dalam perkembangan sejarah berasal dari sistem hukum Belanda yang telah cukup lama menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asaskonkordansi. Perancis yang membuat kode Napoleon, yaitu Code Civil (KUH Perdata), Code Penal (KUH Pidana) dan Code du Commerce (KUH Dagang), berdasarkan asas konkordansi, yaitu pemberlakuan hukum di negara penjajah kepada negara jajahan, maka Perancis yang pernah menjajah Belanda, memberlakukan kode Napoleon di negeri Belanda. Itulah sebabnya hukum Belanda berada dalam lingkungan Eropa Kontinental (civil law), demikian pula sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan hukum Eropa Kontinental (civil law). Dengan demikian, dapat dipahami dalam peradilan Indonesia, para hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) tersebut. Sementara di Indonesia saat ini, masih banyak terdapat perangkat hukum kolonial yang harus diganti tetapi saat ini masih berlaku. Lebih kurang 400 buah perangkat hukum kolonial tersebut. Selanjutnya, menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dalam melahirkan suatu putusan perdata hakim harus berpijak kepada pembuktian yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena dengan bukti-bukti tersebut hakim secara formal telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diembannya yang diberikan negara kepadanya; Dalam menemukan hukumnya hakim dalam persidangan perdata akan patuh dan terikat kepada tahap-tahap atau hukum acara yang telah ditetapkan dalam undang yaitu HIR dan Rbg. Seorang hakim akan mempersilahkan kepada pihak penggugat untuk mengajukan peristiwa yang kongkrit disertai dengan tuntutan atau hal apa yang dapat diminta oleh seorang penggugat dalam hal peristiwa kongkrit yang telah diajukan tadi atau yang sering dalam hukum acara kita surat gugatan.

Terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat diberikan hak pula untuk membantah atau mengkuanter peristiwa kongkrit yang diajukan oleh pihak penggugat tadi atau yang lazim disebut dengan jawaban atau bantahan dari tergugat. Sedangkan selanjutnya pihak penggugatpun diberikan hak untuk mengajukan replik atau tanggapan dari penggugat terhadap peristiwa kongkrit yang diajukan oleh tergugat dan selanjutnya tergugatpun mempunyai hak untuk mengajukan duplik, untuk memberikan tanggapan atas peristiwa kongkrit yang diajukan oleh penggugat. menduga sementara apakah peristiwa kongkrit yang dipersengketakan. Setelah adanya jawab menjawab hakim akan dapat menyimpulkan pokok permasalahannya dan hakim harus paham dan mengerti akan peristiwa kongkrit yang disengketakan. Hakim harus mengkonstatir peristiwa kongkrit atau menyatakan benar terjadi peristiwa kongkrit tersebut yang ditopang oleh pembuktian dari pihak –pihak yang bersengketa dan baru setelah peristiwa kongkrit dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya.

Dalam melakukan persidangan hakim haruslah memperhatikan azas atau hal yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan oleh hakim dalam memproses suatu perkara perdata, dimana azas tersebut merupakan syarat atau sahnya suatu putusan yang akan berupa penemuan hukum oleh hakim yang bersangkutan, sehingga nanti pada suatu ketika kemudian hari hukum yang ditemukan oleh hakim yang bersangkutan bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan perkembangan hukum dikemudian hari.56 Adapun azas tersebut antara lain :

1. Sidang harus terbuka untuk umum

Terbuka untuk umum artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan .Adapun tujuan dari azas terbuka untuk umum ini adalah untuk memberi perlindungan hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang ferr dan tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UU NO.4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 (UU Tentang kekuasaan kehakiman).Bila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu demi hukum.Dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum , maka putusan yang dijatuhkan tetap sah, karena yang dapat dijadikan bukti atau pegangan adalah isi berita acara persidangan. Azas terbukanya persidangan ini untuk membuka kesempatan sebagai sosial kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja hakim .

2. Keseimbangan (mendengar kedua belah pihak yang bersengketa)

Azas ini smempunyai arti bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan tidak memihak dan didengan bersama-sama.Azas ini juga telah ditetapkan dalam UUD 1945 baik sebelum aandemen maupun setelah amandemen, dimana dinyatakan “ Semua warga negara mempunyai hak

dan kedudukan sama didepan hukum dan tidak boleh membeda-bedakan orang.”Dalam hukum perdata setiap orang yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil serta masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya , yang dalam perkara perdata sering dikenal dengan “ audi et alteram partem “

Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja yang benar, bila pihak lawan tidak didengar untuk mengeluarkan pendapatnya. Sesudah semua proses persidangan dilaksanakan oleh hakim tadi, maka barulah hakim akan menentukan atau mengambil suatu putusan yang berupa penemuan hukum. Sebelum mengambil putusan, hakim akan menerapkan hukum yang biasanya mudah, sebaliknya menemukan hukumnya atau menemukan ketentuan yang bersangkutan tidak lah gampang seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.

Penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang- undang yang ada. Hal ini sesuai dengan tugas hakim seperti yang telah dijelaskan dulu bahwa hakim tersebut tidak hanya menggunakan atau menerapkan hukum yang tertulis saja untuk memeriksa mengadili suatu perkara, akan tetapi harus memahami dan menerapkan hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat (living law).

Setelah hakim berhasil mengkonstatir tindakan yang dilakukannya ,dan kemudian mengkwalifisir peristiwanya yang telah benar-benar terjadi dengan arti bahwa ia telah berhasil menilai peristiwa yang dianggap terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukannya hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir tadi.Untuk menemukan hukumnya hakim sering menerapkan hukum terhadap peristiwanya dicarikan dari hukum yang ada, ketentuan yang dapat diterapkan kepada peristiwa yang bersangkutan.Kalau peristiwanya telah terbukti dan peraturan sudah jelas maka penerapan hukumnya biasa mudah.Jadi mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukumnya terhadap peristiwa. Mengkwalifisir pada hakekatnya tidak lain dari pada menilai dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya.


Mengkwalifisir mengandung arti ada unsur kreatif dan berarti melengkapi undang-undang , maka oleh karenanya daya cipta hakim besar sekali peranannya, ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.Dalam mengadili suatu perkara hakim menentukan hukumnya kongkret terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah keputusan hukum(judge made law) .Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(In kracht van gewijsede).

Sedangkan setelah dilaksanakan merupakan sumber hukum , bagi masyarakat disamping undang –undang yang dibentuk oleh pembentuk Undang- undang. Dalam melahirkan putusan hukum yang akhirnya akan menemukan hukum hakim harus berazaskan kepada hati nurani yang paling dalam dari hakim tersebut, sebab putusan yang bertentangan dengan hati nurani akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan ditengah – tengah masyarakat, karena hati nurani tersebut tidak bisa didustai oleh siapapun.

Paul Scholten dalam ajarannya merumuskan bahwa“ keputusan hukum pada akhirnya adalah keputusan hati nurani”⁵ Bahwa pada dasarnya kita selaku manusia ciptaan Tuhan akan selalu berbuat sesuai dengan perintah hati nurani kita , karena hati nurani itu adalah selalu berimplikasi kepada kebaikan dan suatu hal tidak dapat diterima oleh akal sehat seseorang berbuat bertentangan dengan hati nuraninya , karena hati nurani menunjukkan jati diri kita selaku manusia ciptaan Tuhan .

Dalam ketrikatan hakim pada hati nurani itu tidak dapat dibayangkan tanpa tanggapan bahwa dalam hati nurani itu bekerja kekuasaan yang lebih tinggi yaitu kekuasaan Illahi.Kekuasaan Illahi itu kita hayati demikian sehingga kekuasaan Illahi ada didepan dan pada akhirnya semua usaha kita untuk mencari keadilan dalam hukum. Scholten adalah abdi keadilan yang senantiasa terharu dalam hatinya dalam menmcani keadilan (Gerechtigheid) itu. Ia mengatakan “ Dalam hukum kita senantiasa mencari apa yang lebih tinggi (in het recht zoeken wij naar het hogere). Apabila kita sebagai hakim (jurist) berhenti mencari yang lebih tinggi itu, maka pengertian keadilan menjadi hampa, kemudian jatuhlah undang-undang dan akhirnya jatuh pula seluruh masyarakat. Dengan mengingat kata-kata mutiara Scholten , kita yang hidup di Indonesia dapat menyadari , tanpa mnabi, bahwa kita disini diancam dengan kehancuran , apabila kita meneruskan kita meninggalkan keadilan dalam hukum dan masyarakat.

Keputusan hakim yang pada akhirnya menemukan hukum, akan mempunyai akibat serta manfaat dari hukum itu sendiri, baik bagi individu- individu maupun bagi masyarakat, negara dan terlebih lagi manfaat bagi kemaslahatan seluruh umat manusia yang ada diatas jagad raya ini. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus dan perlu menemukan makna dari Undang –undang serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menafsirkana undang-undang



serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat (living law) dengan memakai beberapa Metode Interpretasi, objektif, historis, gramatikal, sosiologis dan sistematis.

Dalam mempraktekkan atau menerapkan hukum itu hakim tidak boleh terikat akan hal bersifat positivis dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat saja, akan tetapi harus pula mengkaitkan dengan historisnya, bahwa peraturan hukum itu saling bertalian, yang satu ditentukan oleh yang lain , bahwa semuanya dapat disusun secara logis, sehingga kita dapat menemukan azas-azas hukumnya, tetapi tidak berarti bahwa kita dapat menyimpulkan dari sistem hukum itu keputusan hukum hanya dengan logika saja.

Keputusan hukum diucapkan dalam suatu fungsi yang diberikan oleh masyarakat kepada hakim. Keputusan itu bertumpuan pada kewibawaan dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara logis. Pertanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan melalui redening (reasoning) sehingga keputusan hukum dapat dihubungkan dengan faktor-faktor yang empunya wibawa dalam masyarakat tertentu. Dilihat dari segi ini keputusan hakim memang rasionil. Dan kewajiban bagi para hakim yang dibebankan oleh Undang-undang , untuk memberikan motivasi pada vonis, maka motivasi itu merupakan segi logis dari pada keputusan hakim. Menemukan hukum (recht vinden) senantiasa sekali gus usaha intelektual dan intuitif susila . Keputusan hakim itu keputusan tentang apa yang ada (beslissing over wat it) dan apa yang seharusnya (wat zinn moet) dan oleh sebab itu keputusan hakim berbeda dari pada keputusan kesusilaan (zedelijke beslissing) dan keputusan ilmu (wetenschappelijke beslissing) .

Kemudian, hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sebab seringkali dinamika yang muncul di masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Beberapa perkara yang diajukan ke pengadilan di antaranya terdapat perkara yang aturan hukumnya sendiri tidak ada atau telah out of date. Dalam kondisi mendesak, apabila terdapat suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan dan hukum positif belum mengatur tentang dasar hukum untuk mengadili perkara tersebut, maka hakim sebagai perwujudan pilar yudikatif yang dianggap tahu hukum dapat mencari dan menemukan hukum (rechtsvinding) serta menciptakan norma hukum (judge made law).

Istilah hakim dianggap tahu hukum atau lebih dikenal dengan adegium "Ius Curia Novit" yang dalam terminologi bahasa Inggris juga disebut "court knows the law", pertama kali ditemukan oleh para ahli hukum abad pertengahan (legal glossators) dalam tulisan-tulisan tentang hukum Romawi kuno, yang hal tersebut diartikan sebagai kewenangan hakim untuk mencari dan menetapkan suatu hukum, karena hukum tertulis yang dikodifikasikan pada dasarnya tidak akan pernah lengkap, atau dengan kata lain hukum pasti berubah mengikuti perkembangan zaman.

Penemuan hukum oleh hakim seringkali memang dikaitkan dengan aturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, sehingga hakim harus mampu menemukan hukum dan menciptakan norma hukum. Karena hakim dianggap tahu hukum, maka hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁶ Sejarah hukum di Indonesia mencatat bahwa dalam Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie atau Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia, yang menyatakan bahwa "hakim yang menolak mengadili suatu perkara dapat dipidana". Lebih lanjut, dalam Pasal 859 Rv menyatakan bahwa "hakim yang menolak untuk memberikan penetapan atas suatu permohonan atau putusan atas suatu perkara, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan aduan".

Hakim dengan kewenangannya harus mampu menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, hal itu dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis maupun teoretis harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya penemuan hukum (rechtsvinding) itu sendiri dibagi dalam tiga kategori pendekatan, yakni 1) Interpretasi; 2) Konstruksi Hukum; dan 3) Hermeneutika. Dengan demikian menjadi suatu keharusan bagi hakim dalam menemukan hukum untuk menggunakan pendekatan penemuan hukum seperti apa.

Walaupun hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, akan tetapi bukan berarti seorang hakim dapat dengan mudah melakukan penemuan hukum tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim harus benar-benar yakin bahwa penemuan hukum tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Ratio Decidendi atau alasan-alasan hukum hakim dalam melakukan penemuan hukum harus sangat tepat. Idealnya dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara, hakim mempertimbangkan 4 (empat) elemen, yaitu aspek filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif, dan budaya masyarakat hukum. Keempat elemen tersebut dimasukan secara proporsional dalam proses pengambilan putusan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara- perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Legalistik (Formal) Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan

- oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur- unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal- pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.
- b. Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakkan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).
 - c. Pendekatan Antropologis Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bagi seorang hakim memiliki keharusan dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam mengadili perkara atas peristiwa kongkret yang terjadi yaitu harus menyesuaikan Undang- undang dengan fakta kongkret dan menambah Undang-undang apabila perlu, dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kondisi tertentu, maka hakim harus membuat undang- undang yang khusus diberlakukan terhadap para pihak yang berperkara dan atau warga masyarakat guna memeriksa dan mengadili peristiwa kongkret yang terjadi. Hakim membuat undang-undang karena undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara; Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai Pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan “bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut”. Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan undang- undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Hakim harus mencari dan menemukan hukum sebagai kegiatan utama dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa kongkret. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang maka undang- undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa kongkret.⁶⁵

Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Carl Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi pelbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran undang-undang, yang memerlukan penafsiran ialah terutama perjanjian dan Undang- undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian itu cukup jelas kiranya tidak perlu dijelaskan. Bahwa penjelasan itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari bunyi (isi) perjanjian, azas ini disebut “Sens Clair” tercantum dalam Pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi “Apabila kata-kata dalam perjanjian itu tegas maka tidak dibenarkan untuk menyimpang dari padanyadengan jalan penafsiran”. Adapun cara penafsiran ditentukan oleh: materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; Tempat dimana perkara tersebut timbul yaitu memperhatikan kebiasaan setempat dan waktu yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut.

Hal tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan peran dan tugas untuk mengadili perkara perdata yang dihadapkan kepadanya sesuai dengan peristiwa kongkret yang terjadi, maka langkah awal hakim mencari dan mengidentifikasi serta berusaha menemukan hukumnya yang sesuai dengan peristiwa kongkret, apabila telah ditemukan norma hukum yang berlaku atau hukum positif dan cocok diterapkan terhadap peristiwa kongkret maka ketentuan tersebut langsung diterapkan dengan memperhatikan tempat dan waktu terjadinya peristiwa kongkret, yaitu dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan khususnya bagi para pihak yang berperkara, dan secara umum bagi masyarakat pada tempat dan waktu terjadinya peristiwa kongkret tersebut.



Keadilan memiliki beraneka ragam makna dan keragaman makna tersebut telah menyebabkan keragaman dalam pendefinisian. Sebenarnya dalam tradisi ilmu-ilmu sosial sudah banyak refleksi tentang makna keadilan sosial¹⁷ dan kiranya para founding fathers republik inipun mendasarkan gagasan dan cita-cita mereka pada gagasan yang dikatakan universal tersebut, meskipun banyak orang yang mengartikan keadilan sosial adalah keadilan distributif walaupun ada perbedaan cukup mendasar antara keadilan sosial dengan keadilan distributif. Keadilan distributif lebih banyak diartikan sebagai keadilan dalam “pembagian harta” masyarakat kepada individu atau kelompok, keadilan sosial dalam arti luas adalah sebuah keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang maksimal. Dalam keadilan distributif tekanan pada individu sangat dominan sedangkan dalam keadilan sosial tekanan individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya.⁶⁷

Selanjutnya, Proses penemuan hukum pada dasarnya sendiri terdiri dari 2 fase, yaitu: fase heuristik/pencarian (context of discovery) dan fase legitimasi (context of justification) yang merupakan konstruksi pembedaan yuridis kemudian setelah diperoleh kesan pribadi yang membentuk pra putusan. Prakteknya, hakim menemui aturan yang ada tidak selalu jelas dan lengkap, tetapi kadang tidak jelas/tidak lengkap, usang/kosong, atau bahkan tidak ada hukum yang mengaturnya, disamping kebiasaan yang hidup tidak selalu merupakan kebiasaan yang baik atau mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Selanjutnya praktek terdapat pola penerapan hukum oleh hakim dalam arti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa kongkret.

Namun, kenyataan praktek peradilan tidak semua gugatan perkara perdata selalu jelas dan lengkap diatur dalam ketentuan undang-undang, kadang kala peristiwa yang terjadi dan diidentifikasi ke dalam peristiwa kongkret serta peristiwa hukumnya ternyata ketentuan-ketentuan undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap atau bahkan terdapat kekosongan undang-undang, sehingga diperlukan pola penemuan hukum yang tepat pula bagi hakim dalam memeriksa, mencari dan menemukan hukumnya. Dalam rangka melakukan penemuan hukum, hakim harus memahami dan menguasai teori-teori penemuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan metode penafsiran hukum (interpretasi), baik interpretasi gramatikal (interpretasi bahasa), interpretasi sistematis (logis), Interpretasi historis, interpretasi teleologis (sosiologis), interpretasi komparatif, interpretasi futusritis, interpretasi restriktif (membatasi), interpretasi ekstensif (memperluas). Disamping itu, hakim dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang dihadapkan padanya, harus memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, mengetahui tempat dan waktu terjadinya peristiwa hukum kongkret yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai aturan hukum, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Payung bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni hakim merdeka dan mandiri, tidak boleh menolak untuk mengadili, dan wajib membuat pertimbangan hukum putusan dengan menyebutkan pasal peraturan perundang-undang atau hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili, dengan menerapkan makna mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sehingga dihasilkan putusan perkara perdata yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam rangka melahirkan suatu putusan perdata, hakim harus berpijak kepada pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran yang formil yaitu kebenaran yang dilahirkan atas dasar bukti-bukti formil dari pihak yang bersengketa.

Selain itu, hakim idealnya melihat pada realita masyarakat, yaitu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai kearifan lokal. Undang-undang semata tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat yang terus berkembang dan kurang dapat mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan komunitas pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009),
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964)
M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta

- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Nurman, K. Martam, -. Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 5 Nomor 2. FH UG. :Gorontalo.
- R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Setiawan, "Hakim di Tengah Konflik Sosial", Majalah Forum Keadilan, Nomor 19 Tahun VI, tanggal 19-11-1997.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sunaryati Hartono, Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1975)
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
- Yakup Ginting, 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia; Disertasi. FH; UB.
- Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Diponegoro, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000).